



**PUTUSAN**

Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISMA DENI HANDRI Alias DENI BIN GUNAWAN (Alm);
2. Tempat lahir : Abut Bekake;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/24 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake RT.003/RW.001, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK*



5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Laode Silitonga, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 292/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 5 Juli 2023, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang, didakwa dengan dakwaan :

DAKWAAN :

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 292/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/PID.SUS/2023/PT P  
TK tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Ketapang Nomor Register Perkara : PDM-65/KETAP/05/2023, tanggal 27 Juli  
2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Als DENI Bin GUNAWAN (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Als DENI Bin GUNAWAN (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Als DENI Bin GUNAWAN (Alm), dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,3068 ( Nol Koma Tiga Nol Enam Delapan ) Gram Netto;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK



- 2 (dua) buah timbangan digital atau timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 2 (dua) buah sendok sabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Biru Muda ;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna Hijau ;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Abu – Abu Tua.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa FERI IRAWAN Als  
FERI Bin HAMDAN (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 292Pid.SUS/  
/2023/PN Ktp, tanggal 16 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Alias DENI BIN  
GUNAWAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan percobaan atau  
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana  
Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair  
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Alias DENI BIN  
GUNAWAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan  
jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan  
Tanaman, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah  
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,3068 (nol koma tiga nol enam delapan) gram netto;
  - 2 (dua) buah timbangan digital atau timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Biru Muda;
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Hijau;
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Abu-Abu Tua;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI BIN HAMDAN (Alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kapalas Nomor 77/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 292/Pid.SUS/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 77/Akta.Pid/2023/PN Ktp Juncto Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca Memori banding dari Terdakwa;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus kepada Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apa yang menjadi acara Para Terdakwa lain ( Feri Irawan ; Hidayatul dan Bagus Septiadi ) ditempat tersebut sehingga akhirnya Terdakwa ikut diajak bergabung mengisap sabu tersebut dan akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian , sehingga oleh karenanya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut , Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dirasa terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bermula saat Terdakwa bertemu dengan Saksi FERI IRAWAN pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, dimana saat itu Saksi FERI IRAWAN ada menyuruh Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman dan Saksi FERI IRAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi FERI IRAWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk dibawa ke rumahnya karena ada temannya. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi FERI IRAWAN, sudah ada 2 (dua) orang disana yaitu Saksi HIDAYATUL HAKIMIN Alias DAYAT dan Saksi BAGUS SEFTIADI. Kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang Saksi FERI IRAWAN kedalam kamarnya dan kemudian tidak lama Saksi FERI IRAWAN ada menyerahkan bong berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil bong berisi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian mengkonsumsinya;
2. Bahwa Terdakwa tidak ada patungan atau memberikan uang kepada Saksi FERI IRAWAN untuk membeli narkoba jenis sabu;
3. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi FERI IRAWAN adalah untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. Rumusan Kamar Pidana Khusus SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023 perlu diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangb-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa KRISMA DENI HANDRI Alias DENI BIN GUNAWAN (Alm) tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 292/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Agustus 2023 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya pada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00.( lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

Supomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)